

WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 307 / 420 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN/ KARTU PARIAMAN PINTAR TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Personal
Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu
Melalui Kartu Pariaman Pintar, perlu dibentuk Tim
Pengelola Bantuan Biaya Personal Pendidikan yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4187);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 Pengelolaan tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Indonesia Tahun 2010 Republik Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberiaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga

Tidak Mampu Melalui Kartu Pariaman Pintar;

 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pariaman Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Biaya Personal

Pendidikan/Kartu Pariaman Pintar Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA : Tim Pengelola Bantuan Personal Pendidikan/ Kartu

Pariaman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari

Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Pariaman Pintar.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai

yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah

Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Pariaman Kota Pariaman Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 18 NOVEMBER 2022

WALKOTA PARIAMAN,

K GENIUS UMAR N

PARAF KOORIJIE, VS.E.
PRODUK HUKUM KO BARBAR AN
UNIT/SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 307 / 420 / 2022 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2022

TENTANG : TIM PENGELOLA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN/

KARTU PARIAMAN PINTAR TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M. Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Drs. Yaminu Rizal, M. Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Koordinator
5.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Penanggung Jawab
6.	Buyung Lapau, S. Sos, M. Si	Kepala BPKPD	Anggota
7.	Muhammad Roem, SH, MM	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Anggota
9.	Hertati Taher, S.E	Sekretaris Dinas Dikpora	Anggota
10.	Yurnal, S. Pd, M.Pd	Kabid Dikdas	Ketua Pelaksana
11.	Dasrinawati, S. Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Ketua Tim Verifikasi
12.	Rifna Hayati, S. Pd.	Analis SDM Dikdas	Verifikator
13.	Mulyadi, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas	Verifikator
14.	Qadri Eka Putra, ST	Kasubag Program dan Kepegawaian	Verifikator
15.	Nildawati, SE, MM	Staf Dikdas	Verifikator
16.	Elvis Betrizon	Staf Dikdas	Verifikator
17.	Zulham	Staf Dikdas	Verifikator
18.	Wahyu Pratama, SE	Staf Dikdas	Verifikator
19.	Gustina Elia Sapira, SE	Staf Dikdas	Verifikator
20.	Rizqika Amelia, S. Pd	Staf Dikdas	Verifikator



WALIKOTA PARIAMAN, GENIUS UMAR